

## PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) MEMPERCEPAT TERWUJUDNYA SUMATERA SELATAN MAJU UNTUK SEMUA



*sumsel.tribunnews.com*

### Isi berita:

Wakil Gubernur Sumsel Ir. H. Mawardi Yahya membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumsel tahun 2019-2023 secara virtual di Command Center Kantor Gubernur pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021.

Dalam sambutannya, Mawardi mengatakan, pembangunan Sumsel harus direncanakan dan dilaksanakan secara utuh, terintegrasi, tepat sasaran dan tepat lokasi. “Pembangunan Sumsel bukan hanya dilaksanakan oleh pemerintah provinsi, namun juga dilakukan bersama-sama dengan pemerintah Kabupaten/kota dan seluruh komponen masyarakat,” ujarnya. Karena itu pihaknya memerlukan masukan dari seluruh stakeholder, baik yang hadir saat ini maupun yang belum berkesempatan hadir, untuk lebih sempurnanya RPJMD Provinsi Sumsel. “Perubahan RPJMD ini untuk mempercepat terwujudnya cita-cita Sumsel Maju untuk Semua,” tambahnya.

Mawardi menilai, Musrenbang Perubahan RPJMD ini sangat penting, karena pada saat ini lah bisa merumuskan kembali strategi pasca pandemi Covid-19. “Dengan cara melakukan penyesuaian makro ekonomi dan keuangan daerah, program strategis daerah dan penyesuaian terhadap perubahan kebijakan nasional dalam dokumen perubahan RPJMD Provinsi Sumsel tahun 2019 – 2023,” ucapnya.

Menurutnya, hal ini sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 86 tahun 2017, Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila terpenuhinya beberapa syarat. Pertama, hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Permendagri. Kedua, hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Ketiga, terjadi perubahan yang mendasar, mencakup terjadinya bencana alam,

goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

“Perjalanan pembangunan di Provinsi Sumsel beberapa tahun terakhir sangatlah dinamis disebabkan oleh beberapa faktor seperti adanya pandemi Covid-19 dan terbitnya berbagai peraturan perundang-undangan terbaru yang dikeluarkan pemerintah,” ucapnya. Dia menambahkan, berbagai perubahan tersebut mengakibatkan terjadinya perubahan kebijakan secara nasional sehingga turut melatarbelakangi perlunya dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang RPJMD Provinsi Sumsel tahun 2019-2023.

Rancangan Perubahan RPJMD yang kita bahas dalam Musrenbang ini telah memperhatikan beberapa poin penting, seperti menyusun substansi perencanaan dengan mempertimbangkan dampak pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi daerah,” terangya. Serta turut memperhatikan hasil pengendalian dan evaluasi dalam dua tahun terakhir sebagai acuan untuk menyusun kebijakan perencanaan pembangunan. “Memberikan perhatian lebih terhadap pemerataan pembangunan di 17 Kabupaten/Kota se-Sumsel dan memperhatikan beberapa regulasi terbaru,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI, Dr. Hari Nur Cahaya Murni, M.Si mengatakan, Musrenbang bertujuan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap tujuan pembangunan daerah yang telah dirumuskan dalam rancangan awal perubahan RPJMD. “Perubahan rancangan RPJMD dilaksanakan dalam rangka menyepakati tujuan sasaran, strategi arah kebijakan, dan program pembangunan daerah,” ungkap Dr. Hari Nur Cahaya Murni secara virtual dalam sambutannya.

Turut hadir Kepala Bappeda Provinsi Sumsel, Dr. Ir. H Firmansyah, M.Sc dan para Kepala Bappeda Kabupaten/kota di se-Sumsel, serta seluruh kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, pimpinan instansi vertikal, BUMN, akademisi, tokoh agama dan tokoh masyarakat.

#### **Sumber berita:**

1. <https://sumsel.tribunnews.com/2021/08/13/wagub-mawardi-yahya-perubahan-rpjmd-percepat-terwujudnya-sumsel-maju-untuk-semua>, Wagub Mawardi Yahya: Perubahan RPJMD Percepat Terwujudnya Sumsel Maju untuk Semua, Jumat, 13 Agustus 2021.
2. <http://halopos.id/wagub-mawardi-yahya-perubahan-rpjmd-percepat-terwujudnya-sumsel-maju-untuk-semua/>, Wagub Mawardi Yahya: Perubahan RPJMD Percepat Terwujudnya Sumsel Maju untuk Semua, Jumat, 13 Agustus 2021.

3. <https://koransn.com/wagub-mawardi-yahya-perubahan-rpjmd-percepat-terwujudnya-sumsel-maju-untuk-semua/>, Wagub Mawardi Yahya: Perubahan RPJMD Percepat Terwujudnya Sumsel Maju untuk Semua, Jumat, 13 Agustus 2021.
4. <https://sumseljarrakpos.com/tag/wagub-mawardi-yahya/>, Wagub Mawardi Yahya: Perubahan RPJMD Percepat Terwujudnya Sumsel Maju untuk Semua, Jumat, 13 Agustus 2021.
5. <https://tabloid-desa.com/wagub-mawardi-yahya-perubahan-rpjmd-percepat-terwujudnya-sumsel-maju-untuk-semua/>, Wagub Mawardi Yahya: Perubahan RPJMD Percepat Terwujudnya Sumsel Maju untuk Semua, 14 Agustus 2021.
6. <https://www.sonora.id/read/422839140/wujudkan-sumsel-maju-untuk-semua-melalui-percepatan-perubahan-rpjmd>, Wagub Mawardi Yahya: Perubahan RPJMD Percepat Terwujudnya Sumsel Maju untuk Semua, 15 Agustus 2021.

**Catatan:**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, antara lain mengatur:

Pasal 1 angka 17

*Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau sebutan lain yang selanjutnya disingkat dengan BAPPEDA adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.*

Pasal 1 angka 22

*Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.*

Pasal 1 angka 26

*Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.*

Pasal 1 angka 62

*Musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah.*

Pasal 11 ayat (2)

*Rencana pembangunan Daerah, terdiri atas:*

- a. RPJPD;*
- b. RPJMD; dan*
- c. RKPD.*

Pasal 12 ayat (2)

*RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN.*

Pasal 342 ayat (1)

*Perubahan RPJPD dan RPJMD dapat dilakukan apabila:*

- a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri ini;*
- b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri ini; dan*
- c. terjadi perubahan yang mendasar.*

Pasal 342 ayat (3)

*Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional.*

Tata Cara Penyusunan RPJMD atau Perubahan RPJMD diatur pada Pasal 41 sampai dengan Pasal 72, terdiri dari tahapan:

1. Persiapan Penyusunan RPJMD;
2. Penyusunan Rancangan Awal RPJMD;
3. Penyusunan Rancangan RPJMD;
4. Pelaksanaan Musrenbang RPJMD;
5. Perumusan Rancangan Akhir RPJMD;
6. Penetapan RPJMD.